



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
Jalan Raya El Tari Kupang Nomor 52 Kupang
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS
DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (RZWP3K);
 - b. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka penyesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang, perlu dilakukan penyusunan materi teknis sebagai dasar pelaksanaan integrasi dokumen RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Materi Teknis Dokumen RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Kelompok Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempercepat proses penyusunan materi teknis perairan pesisir dalam rangka integrasi RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2021

Gubernur GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 356 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 Oktober 2021**

SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan d. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
14.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
16.	Kepala Balai Besar Kawasan Sumber Daya Alam Kupang	Anggota	
17.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	Anggota	

18.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</p> <p>d. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
19.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

f a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196205241989031014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 356 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 Oktober 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM TEKNIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan d. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2	Kepala Cabang Dinas Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Ende, Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao dan Sabu Raijua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten TTS, Kab. Belu dan Kab. TTU dan Kab. Malaka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	

10.	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</p> <p>d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
11.	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pengembangan SDM Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Habel E. Theedens, S.TP, MM / Staf Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
16.	Rahmat Hidayat, S.Hut., M.Si/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
17.	Ikrima Avicenna, S.Si / Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
18.	Alexander Tanody, S.Pi, M.Si/ World Bank Indonesia	Anggota	
19.	Dias Natasasmita B.Sc/ World Bank Indonesia	Anggota	
20.	Ir. Jotham S. R. Ninef, M.Sc / Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
21.	Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
22.	Lumban Nauli L. Toruan, S.Pi, M.Si / Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
23.	Tutus Wijanarko, S.Kel / WWF Kupang	Anggota	
24.	Yedityah Tridarty Mella, SP/Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota	
25.	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya, S.Kel / Staf pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Wilker Kupang	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT			
1.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Flores Timur, kab. Lembata dan Kab. Sikka/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Teknis dalam penyusunan materi teknis; b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyurat; c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis.
2.	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Peberina M. Lino, S.Pi /Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Diani S. Liufeto, ST, M.Si/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Marce F. Koby, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Danniel Dillak, S.Pi / Staf Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT	Anggota	

Ya.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *R.*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196205241989031014